

KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)

Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: lilis.supriatin@gmail.com

Abstract

The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government and Implementation of authority in the management of mining business licenses based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government in Kuningan district. This research method used empirical juridical with data collecting tool through interviews and observation. The result of this research is the mining arrangements based on Law No. 23 of 2014, the matters of energy and resources in the districts / cities are entirely handed over to the provincial government, while the affected areas are in the districts / cities there is no segregation of community authority or criteria that provides regulatory opportunities to districts / cities. In implementation of mining management in districts Kuningan based on Law No 4 Year 2009 is correct, with the division of authority between the central government, provincial government, and district governments, and not apart from the control and control factor. In the Law Number 23 Year 2014 is only divided between the Central Government and Provincial Region. Licensing becomes the authority of the central provincial government, uncontrolled supervision and control, constraints, long distances, complicated process procedures. The conclusion is that the regulation of mining authority based on law No 23 year 2014 is contradictory to the theory of Regional Autonomy for the licensing of mining management of provincial government authority.

Keywords: Authority, Local Government, Mining Management.

Abstrak

Penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yuridis-empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah propinsi menjadi tidak

sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pertambangan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten **dan** kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang"¹. Sedangkan menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwa "Bumi, Udara, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Menurut undang-undang tersebut kita mengetahui bahwasannya hutan, tanah, udara dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk ke dalam Sumber Daya Alam yang harus didayagunakan dan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Alam sifatnya ada yang tergolong dalam sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) dan keberadaan bahan galian sangat diperlukan bagi penunjang kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya suatu daerah, bertambah pula permintaan bahan galian untuk menopang pembangunan.

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota disusun berdasarkan beberapa kriteria yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut, Pemerintah tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tersebut sendirian, adakalanya Pemerintah membutuhkan mitra berupa badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan, dimana usaha pertambangan sangat berperan penting guna memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang". Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami pengertian hukum pertambangan, khususnya hukum pertambangan mineral dan batubara, maka perlu dikemukakan pengertian hukum pertambangan.

¹ Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Ed.Revisi,-cet.9, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 17.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is:*

have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other law to protect these interests

Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.²

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan beberapa kriteria yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut, Pemerintah tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan di bidang pertambangan tersebut sendirian, adakalanya Pemerintah membutuhkan mitra berupa badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan, dimana usaha pertambangan sangat berperan penting guna memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan memperhatikan

lingkungan hidup. Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang menuju kabupaten Konservasi, maka program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian konservasi di kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut³: Pertama, Seruling yaitu siswa peduli lingkungan; Kedua, Apel yaitu aparaturnya peduli lingkungan; Ketiga, Pepeling yaitu pengantin peduli lingkungan; Keempat, Program Car free day atau hari bebas kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada hari minggu.

Peran pemerintah sesuai dengan fungsinya sebagai regulator Kewenangan apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan oleh badan usaha, maka kedudukan pemerintah pusat/pemerintah daerah adalah sebagai pemberi legalitas. Bentuk legalitas yang saat ini berlaku yaitu Izin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya disingkat Izin Usaha Pertambangan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, Izin Usaha Pertambangan ini sangat penting bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan belum dapat melakukan kegiatan usahanya.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara), karena Pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang

² .H.Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 12.

³ Suwari Akhmadhian dan Anthon Fathanudien, *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal UNIFIKASI Vol. 2 (1), 2015. Kuningan : FH UNIKU. hlm.86-97

diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa kewenangan adalah "Setiap tindakan Pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan".

Wewenang terdiri dari pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Berkaitan dengan wewenang sesuai konteks penelitian ini, standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah daerah dibidang penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kuningan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terutama dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kuningan.

Hal ini berdampak pada penerbitan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang tertuang pada pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi". Sehingga pemberian Izin Usaha Pertambangan yang lokasinya di Kabupaten Kuningan tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat terhadap penolakan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu : 1). Bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan sebelum berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah ?; dan 2). Bagaimana implementasi Kewenangan perizinan usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang di ajukan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian , data dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, pengantisipasi ini bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Di samping pula dapat dikombinasikan dengan analisis yuridis historis dan komparatif. Pada bagian ini diuraikan pula alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah yuridis-empirik. Pendekatan Yuridis-Empirik, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum

yang empirik atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan empirik terkadang juga dapat bersifat inter dan multidisipliner. Hal ini karena penelitian yang dilakukan tekanannya pada Kewenangan pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuningan.

Sumber Data terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal dan diperoleh langsung dari observasi di Desa Cikeusik dan Cieurih Kecamatan Cidahu, Desa Cibulan Kecamatan Cidahu, Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis serta berasal dari informasi kunci (key information).
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung data primer yang terdiri atas :
 1. Bahan hukum primer, terdiri atas :
 - a. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan menganalisis dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
 3. Bahan hukum tersier, terdiri atas Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

PEMBAHASAN

Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seyogyanya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam

malaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Di Indonesia, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan Negara atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara illegal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini, membawa perubahan yang mendasar dalam dunia pertambangan mineral dan batubara, sekaligus memunculkan berbagai persoalan baru yang perlu untuk ditindaklanjuti. Misalnya, terkait dengan model perizinan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang mengenal sistem kontrak karya. Selain itu pengaturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Hal lain adalah pengakuan terhadap pertambangan rakyat. Ketentuan ini membawa sebuah konsekuensi, berbagai perubahan, dan hal ini tentunya perlu diimplementasikan pada tataran empiris. Perubahan dari sistem kontrak karya dalam sistem perizinan menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerima izin.

Dalam sistem sebelumnya yakni kontrak karya, maka pemerintah dan pihak Pengelola usaha pertambangan apakah perusahaan asing ataupun dalam negeri, diposisikan dalam taraf yang sejajar, yakni melalui kesepakatan bersama yang secara hukum mengikat bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Jika ditinjau dari aspek hukum, maka hukum tidak hanya terdiri dari azas dan kaidah (norma), melainkan juga lembaga (institution), serta proses (process) dan prosedur yang mewujudkan hukum dalam kenyataan. Untuk melihat keterkaitan antara hukum dan

kelembagaan, maka hukum haruslah dimaknai dengan wewenang yang perumusannya dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini berfungsi untuk mewujudkan apa yang menjadi isi wewenang tersebut. Senada dengan hal ini, maka hukum dapat didayagunakan sebagai alat pembaharuan dan juga untuk pembangunan masyarakat. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat. Namun demikian, secara rinci pengaturan terkait dengan perizinan, undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menciptakan produk hukum berupa peraturan daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumberdaya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Hal ini yang mengakibatkan urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten atau kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan lokasi dan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota. Selain itu tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria lainnya yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/ kota dalam bidang energi dan sumberdaya mineral kecuali pemanfaatan panas bumi secara langsung.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dijelaskan yaitu Pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan yaitu :

- 1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Daerah diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- 2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
 - a. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
 - b. IUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan yaitu :

IUP mineral bukan logam dan batuan diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP;
- b. pemberian IUP.

Berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan yaitu :

- 1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- 2) Dalam 1 (satu) WUP mineral bukan logam dan batuan dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- 3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.mineral bukan logam dan batuan

Pasal 9 ayat 8 Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan yaitu :

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar;

Berdasarkan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan yang isinya mengatur tentang pengelolaan pertambangan untuk menjamin efektivitas pertambangan dapat berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan menjamin

pemanfaatannya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam perijinan pertambangan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kegiatan pertambangan diantaranya teknik penambangan harus sesuai dengan peraturan, mematuhi jam operasional, dan melakukan reklamasi bekas lahan tambang sesuai dengan kebutuhannya.

Pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan teori Kewenangan, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah benar yaitu adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. Hal ini mempermudah urusan, jarak kedekatan dan dapat berinteraksi secara langsung di pemerintah kabupaten untuk tata perizinan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Sehingga pelaksanaannya dapat dibikin praktis, sederhana, tetapi tidak melupakan factor pengawasan dan pengendalian. Sangat berbeda dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Sehingga untuk tata perizinan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenanga pemerintah propinsi. Hal ini menjadi tidak sederhana, selain jarak yang jauh dari areal kegiatan, ditambah dengan tata cara proses semakin rumit. Selain itu pengawasan dan pengendaliannya pun semakin tidak terkendali dikarenakan rentang jarak yang sangat jauh ke pemerintah pusat, karena pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pengertian izin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.⁴ Setiap pelaku usaha dalam kegiatan pertambangan, baik Badan Usaha, Koperasi maupun perseorangan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Implementasi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kuningan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penetapan Wilayah Pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, secara terpadu dengan memperhatikan

Menurut Undang Undang 23 Tahun 2014 yang diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 pada pasal 13 ayat (2) menerangkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Hal ini sangat berbeda dengan ruh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan propinsi adalah urusan yang berada di dua kabupaten atau lebih Sehingga untuk urusan energi dan sumber daya mineral, pihak kabupaten tidak memiliki kewenangan apapun

Berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yuridis terhadap kewenangan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan. Dalam substansi undang-undang tersebut terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 karena adanya konflik norma terhadap keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di Kabupaten Kuningan.

⁴Sjachran Basah, 1995., *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, Surabaya : FH UNAIR, hlm 4.

Berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan, akibat berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 yaitu mengenai urusan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dalam praktiknya dikarenakan sudah tidak memiliki kewenangan terhadap pengelolaan usaha pertambangan batuan akan berimplikasi juga dengan keberadaan Peraturan Daerah tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mampu menggeser kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 mengenai pertambangan batuan. Berdasarkan analisis kami terdapat pertentangan beberapa pasal pada Peraturan Daerah tersebut yakni Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3), sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan sudah sepatutnya untuk dicabut. Pencabutan itu harus dilakukan atas dasar pertimbangan ketentuan penutup Pasal 408 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Sedangkan di pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sampai dengan ditetapkan peraturan Pelaksanaannya, dengan ini mengintruksikan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Kuningan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Untuk :

- 1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan membuat langkah perlindungan dan pelayanan dengan menerbitkan Surat Ijin Sementara bagi pemohon ijin perpanjangan IUP-OP yang

sedang melakukan proses perpanjangan di provinsi Jawa Barat sebagai dasar kegiatan pertambangan;

- 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menjadikan Surat Ijin Sementara yang diterbitkan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan sebagai dasar penarikan pajak daerah dalam kegiatan pertambangan;
- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pertambangan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kuningan.

Sedangkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan tatacara pengajuan ijin usaha pertambangan di Kabupaten Kuningan. Pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan teori Otonomi Daerah, karena daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan tata perizinan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenanga pemerintah propinsi sedangkan lokasi kegiatannya ada di Kabupaten Kuningan sehingga tidak berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Penulis dalam tulisan ini yaitu teori Sistem Hukum. Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua

komponen sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga komponen⁵, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem.

Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya pengadilan dengan para hakimnnya dan lain - lain. Seperti yang telah di bahas di bab sebelumnya bahwasanya kewenangan Pengelolaan pertambangan terbagi sesuai dengan kriteria kewenangan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dari mulai presiden berkonsultasi dengan DPR mengenai penetapan Wilayah Pertambangan maupun pendelegasian ke kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Gubernur dalam kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Bupati/Walikota dalam kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/ Kotamadya. Lembaga yang melaksanakan tugas dan mempunyai kewenangan terkait dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut : Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral,,Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten serta Komisi Teknis dan Unsur Desa.

Subtansi yaitu keseluruhan antar hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Dalam kerangka kegiatan pertambangan di Kabupaten Kuningan maka komponen substansi hukum (*legal substance*) yang berlaku dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral);
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Urusan Konkuren bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi , telah memberikan dampak di Kabupaten Kuningan dengan adanya keterlambatan perijinan, tidak adanya pengawasan pertambangan, keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah. Sehingga Tata laksana pengaturan di Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyangkut kewenangan bupati /walikota menjadi tidak berfungsi. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya sinkronisasi antara Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berpeluang menimbulkan konflik di daerah dan wilayah pertambangan.

Kultur hukum telah di gunakan secara longgar untuk menggambarkan sejumlah fenomena terkait. Pertama istilah ini mengacu ke pengetahuan masyarakat tentang dan sikap-sikap dan pola-pola perilaku masyarakat terhadap sistem hokum. Dalam Kerangka kegiatan pertambangan di kabupaten kuningan, kultur hukum nya sangat kental pada pengakuan hak hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah, hak atas kenyamanan sehingga pengamanan terhadap debu sangat ketat seperti pemakaian penutup pada mobil dump truck, jam operasional dimulai jam 06.00 WIB- sampai dengan jam 18.00 WIB, jarak lokasi terhadap pemukiman minimal 300 meter, memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar berupa kompensasi debu. Hal ini yang jarang ada di daerah lain diluar Kabupaten Kuningan.

⁵Suwari Akhmaddhian. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)* Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, Kuningan : FH UNIKU. Hlm. 16.

Menurut Analisis Penulis implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan teori Sistem Hukum dimana Sistem hukum terdiri dari tiga komponen⁶, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dalam komponen struktur hukum, keterlibatan pemerintah daerah kabupaten hampir tidak dilibatkan dalam tata pengelolaan pertambangan, baik dalam proses perijinan maupun pengawasan dan pengendalian.

Dalam Hal Komponen Subtansi Hukum, Peraturan harus mengatur mengenai perilaku tertentu dari setiap anggota masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut diawasi dalam pelaksanaannya, dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat dan karenanya dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat tersebut, di undangkan dan di umumkan kepada masyarakat luas, membuat semua rumusan dalam undang-undang menjadi jelas dapat dipahami dengan dimengerti dengan mudah, tidak selayaknya diubah secara terus menerus mengacu ke pengetahuan masyarakat. Sehingga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki kelemahan secara teori sistem hukum diantaranya tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan, lebih rumit dalam tata proses pelaksanaannya, dan perubahannya terlalu cepat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan yaitu :

- a. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pengaturan Pertambangan di atur dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan daerah, dan lain-lain.

⁶Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hlm. 16.

Berikut ini, pengaturan pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini, membawa perubahan yang mendasar dalam dunia pertambangan mineral dan batubara, sekaligus memunculkan berbagai persoalan baru yang perlu untuk ditindaklanjuti. Selain itu pengaturan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat). Hal lain adalah pengakuan terhadap pertambangan rakyat. Ketentuan ini membawa sebuah konsekuensi, berbagai perubahan, dan hal ini tentunya perlu diimplementasikan pada tatanan empiris, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumberdaya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Hal ini yang mengakibatkan urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten/kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan lokasi dan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota. Selain itu tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria lainnya yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota dalam bidang energi dan sumberdaya mineral kecuali pemanfaatan panas bumi secara langsung, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mengatur tata kelola pengaturan pertambangan di Kabupaten Kuningan.

- b. Implementasi kewenangan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu

negara harus memberi penekanan pada tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyatnya. Pelayanan dalam pengelolaan pertambangan dibuat praktis, tidak berbiaya tinggi, mengakomodir kearifan lokal, tanpa melupakan aspek pengawasan dan pengendalian. Tata perizinan yang sederhana, dekat dan mudah, meminimalisir waktu dan pembiayaan. kearifan lokal menjadi prioritas perlindungan dan pelestarian sehingga kegiatan pertambangan tidak menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sehingga mempermudah urusan, jarak kedekatan dan dapat berinteraksi secara langsung di pemerintah kabupaten untuk tata perizinan pengelolaan pertambangan pelaksanaannya praktis, sederhana, tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Tata perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Tata perizinan pengelolaan pertambangan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan lokasi kegiatannya di Kabupaten Kuningan yang tidak berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Komponen struktur hukum, keterlibatan pemerintah daerah kabupaten hampir tidak dilibatkan dalam tata pengelolaan pertambangan, baik dalam proses perijinan maupun pengawasan dan pengendalian. Undang-Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada

pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan.

REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan di atas, maka penyusun menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Urusan Konkuren bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi telah memberikan dampak adanya keterlambatan perijinan, maupun pengawasan di daerah. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah. Sehingga tata laksana pengaturan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyangkut kewenangan bupati/walikota menjadi tidak berfungsi. Sehingga dibutuhkan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 supaya tidak menimbulkan konflik di daerah dan wilayah pertambangan.
2. Diperlukannya peraturan dan lembaga yang dapat menggabungkan kepentingan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara seperti yaitu: Peraturan yang memberikan kewenangan pemerintah provinsi membuka kantor di wilayah kabupaten dan kota seperti halnya kantor SAMSAT; dan Pembukaan Kantor Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten dan Kota untuk mempermudah pelayanan perizinan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari dan Anthon Fathanudien. *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*.

Jurnal UNIFIKASI Vol. 2 (1). 2015.

DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.26>

Akhmaddhian, Suwari. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)* Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.

DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>

Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Administrasi Negara*, Surabaya : FH UNAIR.

Friedman., Lawrence M. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company.

Salim, H, 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : Sinar Grafika.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Ed.Revisi,-cet.9, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.